

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat kegiatan perdaganganpun yang semula dilakukan dengan cara tradisional dan bertatap muka secara langsung antara penjual dan pembeli, saat ini dapat dilakukan dengan cara melalui media online. Dalam perkembangannya, transaksi jual beli melalui media online sekarang tidak hanya dilakukan oleh satu dua orang, bahkan saat ini sudah berkembang sistem lelang menggunakan media online yang memungkinkan lebih dari dua orang yang melakukan transaksi jual beli. Namun alangkah baiknya dalam setiap kegiatan ekonomi baik jual beli maupun pelelangan hendaknya harus memperhitungkan konsep dasar syariah yang berpedoman pada al qur'an dan sunnah.

Al-Qur'an dan sunnah merupakan pilar utama dan sumber hukum yang paling utama. Al-Qur'an dan sunnah itu mempunyai daya atur yang universal, meliputi segenap aspek dalam persoalan kehidupan umat manusia. Hal itu dapat dilihat dari teksnya yang selalu tepat untuk diimplikasikan dalam kehidupan aktual, misalnya daya jangkauan dan daya aturnya dalam bidang muamalah duniawiyah.¹

Muamalat adalah tukar menukar barang, jasa atau sesuatu yang memberi manfaat dengan tata cara yang ditentukan. Termasuk dalam muamalat yakni jual beli. Jual beli adalah bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia dan merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri pun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang (al-hadits). Artinya, melalui jalan perdagangan (jual beli)

¹ Muhammad Alimin, *Etika dan Perlindungan Islam* (BPFF, Yogyakarta, 2004), halaman 55

inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar daripadanya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan.²

Pada prinsipnya perdagangan atau jual beli merupakan suatu aktivitas bisnis yang melibatkan hubungan antara produsen dan konsumen. Kepentingan produsen adalah memperoleh laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan dari segi harga dan mutu barang yang diberikan oleh pelaku usaha. Allah SWT, telah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian kelurahan dan keleluasaan-Nya bagi manusia. Hal ini disebabkan secara pribadi manusia memiliki kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tidak henti-hentinya selama manusia masih hidup. Tidak seorangpun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain, maka dari itu manusia dituntut untuk berhubungan dengan manusia lainnya salah satunya dengan cari jual beli tersebut.

Kegiatan berdagang merupakan anjuran dari Rasulullah SAW. Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum adalah memenuhi syarat, rukun, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli. Jika syarat dan rukun tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.³

Salah satu syarat dan rukun jual beli yang dibenarkan oleh syara' adalah adanya akad. Antara penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Akad dalam hal ini dapat diartikan sebagai ikatan antara penjual dan pembeli. Di dalam akad juga harus memenuhi rukun akad yang terdiri dari: para pihak yang membuat akad, pernyataan kehendak para pihak, objek akad, dan tujuan akad. Rukun akad

²Tira Nur Fitria, "*Bisnis Jual Beli Online (online shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*", Tahun 2017. STIE-AAS Surakarta. ISSN : 2477-6157.

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Raja Grafindo persada, Jakarta, 2007), halaman 67.

tersebut harus terpenuhi. Karena tidak mungkin terciptanya suatu akad jika tidak ada unsur-unsur yang membentuknya⁴

Dalam Islam salah satu syarat barang yang diperjual belikan adalah barang tersebut dapat diketahui keadaannya. Apabila suatu barang yang diperjual belikan tidak dapat diketahui keadaannya, maka jual beli tersebut tentu saja dapat menjadi batal. Sehingga agar jual beli menjadi sah secara syariah, barang yang diperjual belikan harus memenuhi beberapa syarat yaitu barang yang diperjual belikan harus suci, barang yang diperjual belikan harus punya manfaat, barang yang diperjual belikan harus dimiliki oleh penjualnya, barang yang diperjual belikan harus bisa diserahkan, dan barang yang diperjual belikan harus diketahui keadaannya.⁵

Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain, akan selalu melakukan tolong-menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam, salah satunya dilakukan dengan cara berbisnis atau jual beli. Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jual beli diartikan “*al-bai’, al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*”. Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.⁶

Jual beli sendiri memiliki beberapa cara dalam melakukan prakteknya salah satunya adalah *bai’ muzaayadah* atau biasa disebut dengan lelang, salah satu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang dagangannya di tengah-tengah keramaian, lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. Jual beli sistem lelang

⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari’ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah* (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007), halaman. 96.

⁵ Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994), halaman. 59.

⁶Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam,” *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Tahun 2015.

merupakan suatu sarana yang sangat tepat untuk menampung para pembeli agar bisa mendapatkan barang yang diinginkannya.⁷

Secara umum lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.

Yang dimaksud dengan penjualan di muka umum atau yang biasanya disebut dengan lelang adalah pelelangan dan penjualan barang yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin meningkat, atau dengan pendaftaran harga, atau dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberi tahu tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan.⁸

Transaksi barang dan jasa melalui media online ini termasuk kategori muamalah dibidang perdagangan atau bisnis, menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain atau dengan beberapa orang untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Adapun yang dimaksud dengan fiqh muamalah secara terminology didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan perkongsian.⁹

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang bahkan dalam berbisnis pun memerlukan bantuan orang lain untuk menjalankan bisnisnya baik

⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007), halaman.16.

⁸ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (PT. Gramedia, Jakarta, 1989), halaman. 115.

⁹ Munir Salim, "Jual Beli Secara Islam Menurut Pandangan Islam," *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Tahun 2017, Vol. 6, No. 2.

itu sebagai rekan bisnis maupun sebagai penjual ataupun pembeli yang sangat diperlukan dalam sebuah perdagangan.

Pada prinsipnya lelang adalah sistem jual beli yang dilakukan antara satu penjual dengan banyak pembeli melalui persaingan harga. Hubungan interaksi manusia dalam aktivitas bisnis juga mengalami kemajuan yang sangat pesat. Salah satunya adalah bisnis perdagangan yang berbasis hukum Islam. Model bisnis perdagangan syariah dapat berupa jual beli syariah. Dengan kata lain, praktik jual beli harus memenuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam.

Universitas Muhammadiyah Surakarta merupakan satu dari 164 perguruan tinggi muhammadiyah dan satu dari 1890 perguruan swasta di Indonesia. UMS terletak di kecamatan Kartasura, kabupaten Sukoharjo. Amal usaha bidang pendidikan ini bertekad mewujudkan kampus sebagai wacana keilmuan dan keislaman, yakni mampu menumbuhkan budaya islami yang menguasai ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang dilandasi nilai keislaman. Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah suatu lembaga pendidikan tinggi di bawah perserikatan Muhammadiyah, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta juga selalu mengikuti perkembangan kemajuan media sosial guna meningkatkan kapasitas diri dari pergaulan. Tak ayal media sosial menjadi salah satu sarana penunjang yang paling penting dalam berkomunikasi khususnya bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pada masa sekarang media sosial adalah suatu kebutuhan yang paling utama khususnya bagi anak muda. Tidak sedikit dari mahasiswa yang juga ikut meramaikan bisnis jual beli maupun pelelangan dengan sistem online. Para mahasiswa beranggapan jual beli online dengan sistem lelang jauh lebih efektif dan lebih menghemat biaya daripada harus datang ke toko, selain itu para mahasiswa yang ikut pelelangan dapat menentukan harga sendiri sesuai budget yang mereka miliki untuk mengikuti pelelangan tersebut. Salah universitas yang mahasiswanya menggunakan media sosial dalam transaksi jual beli adalah Universitas Muhammadiyah Surakarta, beberapa dari mahasiswa Universitas

Muhammadiyah Surakarta melakukan transaksi online, tak jarang pula para mahasiswa juga punya usaha sampingan tersendiri yaitu jual beli online untuk menambah pemasukan mereka.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUALBELI ONLINE DENGAN SISTEM LELANG (Studi kasus Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli Online dengan Sistem lelang pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli Online dengan Sistem lelang pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli Secara dengan Sistem lelang pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta?
2. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli Online dengan Sistem lelang pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu karya ilmiah yang dapat menambah atau memperkaya khazanah disiplin ilmu tentang hukum islam khususnya dalam bidang muamalah jual beli.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini semoga dapat memberikan kontribusi positif yaitu tentang memberikan ilmu kepada masyarakat tentang hukum islam mengenai praktik jual beli online dengan sistem lelang.

E. Kajian Pustaka

1. Indri Kurniadi (2011). *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Pada Pegadaian Syariah Cabang H.R Soebrantas Pekanbaru*. Dalam penelitian ini membahas tentang praktik lelang benda yang dijadikan jeminan pada pegadaian syariah di pekanbaru, pada praktiknya menerapkan sistem penjualan. Marhun yang telah jatuh tempo. Adapun maksud dari penjualan marhun tersebut adalah sebagai salah satu upaya pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dapat dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan. jika ditinjau dari Ekonomi Islam tentang penjualan marhun yakni pemberitahuan masa jatuh tempo, sanksi atas rahin yang tidak dapat melunasi hutangnya, hasil penjualan marhun, dan kelebihan hasil penjualan marhun, operasional pelelangan pada Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas Panam, Pekanbaru telah sesuai dengan ketentuan Syariat islam¹⁰
2. Ana Selvia Khoerunisa, .(2015). *Lelang dalam Perspektif Hukum Islam. (studi Kasus di tempat pelelangan Ikan KUD Mina Bumi Bahari Desa Gebang Mekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon)*. Dalam Penelitian ini ini membahas tentang Praktik jual beli lelang ikan yang dilakukan di tempat pelelangan ikan , namun dalam pelaksanaan praktik jual beli ini sering terjadi manipulasi harga yang dilakukan oleh tempat pelelangan ikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem lelang di Desa Gebang Mekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, serta bagaimana konsep lelang dalam perspektif Hukum Islam¹¹
3. Yusuf Kurniawan, .(2017). *Pandangan Hukum islam Terhadap Praktek Jual beli online dengan sistem lelang (studi kasus jual beli batu Mulia di jejaring*

¹⁰ Indri Kurniadi, *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Pada Pegadaian Syariah Cabang H.R Soebrantas Pekanbaru*, (Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011)

¹¹ Ana Selvia Khoerunisa, *Lelang dalam Perspektif Hukum Islam. (studi Kasus di tempat pelelangan Ikan KUD Mina Bumi Bahari Desa Gebang Mekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon)*, (Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2015).

sosial Facebook). Dalam Penelitian ini ini membahas tentang Praktik jual beli Batu mulia dengan sistem lelang yang dilakukan secara online dengan jejaring sosial facebook , Facebook merupakan salah satu jejaring sosial yang digunakan untuk penjualan batu mulia, dan rata-rata untuk menjual batu mulia sistem lelanglah yang paling banyak digunakan dibandingkan dengan sistem berjualan lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui praktik jual beli batu mulia dengan sistem lelang di jejaring sosial Facebook, serta bagaimana Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli online batu mulia dengan sistem lelang di jejaring sosial Facebook.¹²

Perbedaan penilitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah yang pertama objeknya, untuk penelitian yang pertama yang digunakan adalah benda yang menjadi jaminan pada Pegadaian Syariah. Penelitian yang kedua objeknya adalah ikan sedangkan yang ketiga adalah batu akik, sedang dalam penelitian ini objek yang digunakan ada;lah jam tangan. Perbedaan yang kedua adalah subjek penelitian ini, dari ketiga penelitian sebelumnya subjek yang digunakan adalah masyarakat umum, sedangkan penelitian ini subjeknya berfokus pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sarana atau tujuan penelitian dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, karena penulis mengumpulkan informasi secara langsung ke lapangan guna mendapatkan informasi tentang tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli online dengan sistem lelang di kalangan mahasiswa UMS.

¹² Yusuf Kurniawan , *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online dengan Sistem lelang (studi kasus jual beli batu Mulia di jejaring sosial Facebook)*, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017).

2. Tempat Penelitian

Berdasarkan kajian awal dan atas dasar pertimbangan yang diambil penulis, maka obyek atau lokasi penelitian berada di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Alasan penulis memilih tempat penelitian di Universitas Muhammadiyah Surakarta dikarenakan penulis merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta dimana sebagian mahasiswa gemar bertransaksi secara online. Hal ini yang menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian untuk mengetahui model akad muamalah terhadap praktik jual beli secara online dengan sistem lelang dikarenakan kemudahan dalam mendapatkan data yang penulis perlukan dalam penelitian ini.

3. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini ditujukan kepada mahasiswa yang gemar bertransaksi secara online terutama dengan sistem lelang. Penulis disini mengambil contoh dari mahasiswa bernama Rilo Setyanto dan Taufan Muttaqin.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi data primer dan data skunder.

a) Data primer

Data primer yang diperoleh penulis dari data observasi dan wawancara dengan pembeli ataupun juga bisa dikatakan para pelaku jual beli online dengan sistem lelang pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Proses observasi yang dilakukan pertama adalah menentukan objek apa yang akan di observasi dengan mengamati fenomena tentang semakin berkembangnya transaksi jual beli online, kedua penulis menentukan tempat dimana akan dilakukan observasi, penulis memilih UMS sebagai tempat observasi, ketiga adalah menentukan cara observasi dan yang terakhir melakukan pencatatan.

b) Data Skunder

Data skunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan telah terdokumentasikan sehingga peneliti tinggal menyalin data tersebut untuk kepentingan penelitiannya.¹³ Dalam penelitian ini penulis mengambil data dari pihak kedua berupa dari peneliti terdahulu, jurnal dan buku salah satunya adalah jurnal dari Tira Nur. F dan buku dari Hendi Suhendi.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Metode *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah proses yang dilakukan untuk memperoleh informasi dengan cara tanya jawab kepada pelaku jual beli online dengan sistem lelang. Tujuan penulis menggunakan metode ini yaitu untuk memperoleh data secara jelas dan akurat. Dalam penelitian ini penulis melakukan interview kepada 2 mahasiswa UMS yaitu Rilo Setyanto dan Taufan Muttaqin.

b) Metode Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi,¹⁴ dalam hal ini penulis akan mencari dokumen yang berupa arsip foto tentang mekanisme tentang jual beli online dengan sistem lelang.

6. Metode Analisis Data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema.¹⁵ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

¹³ Zainal Mustafa, *Mengurai Variabel Hingga Instrumenstasi*, (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013), halaman 92

¹⁴ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian*, (Pustaka Baru, Yogyakarta, 2013), halaman 33.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991), hlm, 103.

analisis deskriptif. Metode ini merupakan metode analisa data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Data yang telah terkumpul dan telah diolahakan dibahas dengan menggunakan metode kualitatif dengan berfikir deduktif setelah data terkumpul data yang diperoleh dari pelaku jual beli online dengan sistem lelang yang dilakukan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta.